

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional ini memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut diperoleh pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah dalam hal ini telah mempunyai sumber-sumber pendapatan seperti penghasilan dari perusahaan-perusahaan Negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Dari berbagai sumber pendapatan, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Pajak merupakan sumber dana pembiayaan dalam penerimaan Negara. Pajak yang dipungut dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah/Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak menurut Waluyo (2016:3), adalah iuran rakyat kepada Negara yang masuk dalam kas negara dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung yang diterima oleh rakyat.

Pajak Bumi dan bangunan saat ini pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga memberikan peluang untuk peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan penarikan PBB (Pajak bumi dan bangunan) tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat demi menyukseskan pembangunan daerah. Subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) ialah orang atau pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas

bangunan tersebut. Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan merupakan bumi dan bangunan yang berdiri di atas tanah milik Negara Indonesia. Untuk menilai keberhasilan realisasi penerimaan pajak menurut Nasucha dalam sri rahayu (2009) perlu memperhatikan beberapa sasaran administrasi perpajakan meliputi: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat memenuhi tiga tujuan utama: 1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi; 2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; 3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

**Table 1.1**  
**Rencana Penerimaan dan Realisasi PBB**  
**Wilayah Kota Bekasi**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	599 M	445 M	74,31%
2020	350 M	183,5 M	50,96%
2021	481,4 M	398,3 M	82,73 %

*Data bersumber dari: Kompas.com*

Berdasarkan table 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sector pajak bumi dan bangunan cukup besar. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan karena persentasi dari APBD atau APBN masih tergolong rendah. Hal ini perlu diteliti adapakah rendahnya target penerimaan PBB tersebut karena factor ketidakpatuhan wajib pajak (masyarakat) dalam membayar pajak atau karena masalah sanksi social yang diterapkan tidak memberikan efek jera atau tidak mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini menyoroti masalah kepatuhan wajib pajak dikaitkan dengan administrasi perpajakan termasuk pelayanan, penerapan sanksi social perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Secara khusus penelitian ini menyoroti penerapan

sanksi social yang dilaksanakan dengan memberikan stiker “pemilik gedung/asset ini belum membayar pajak”. Hal ini menarik bagi peneliti karena selama ini penerapan sanksi perpajakan (PBB) lebih banyak berkaitan dengan denda. Dengan kata lain penelitian berkaitan dengan PBB lebih banyak menyoroiti masalah denda ketimbang masalah efektivitas penerapan sanksi social. Oleh sebab itu penelitian ini memberikan penekanan pembahasan terhadap efektivitas penerapan sanksi social dalam upaya memberikan pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan ini penting sekali sebagai wujud rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang maju dan berkembang.

Pada dasarnya teori menyebutkan bahwa “tidak ada seorang pun yang mau membayar pajak” namun Negara tidak boleh kalah, pemerintah daerah harus kreatif untuk mencari solusi agar masyarakat bersedia membayar pajaknya. Salah satu cara adalah dengan memasang spanduk di restoran atau besar gedung atau asset yang tidak bayar pajak dan dipublikasikan ke media. Diharapkan dengan cara ini wajib pajak akan merasa malu dan akan segera membayar pajaknya. Dengan demikian penerapan sanksi social bisa lebih efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak ketimbang penerapan denda administrasi.

Kepatuhan perpajakan menurut Gunadi (2013:94),diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan ,investigasi seksama,peringtan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi . Menurut Safri Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu

Negara, penegakan hukum perpajakan, sanksi pajak, pelayanan pajak (Devano & Rahayu, 2006:112).

Suhardito (1999) dalam Sapriadi (2013), faktor kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono (1996) dalam Sapriadi (2013). Soemarso (1998) menyebutkan kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Lerche (1980) dalam Nugroho (2006), juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah administrasi perpajakan (*tax administration*). Menurut Lumbantoran (1997), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170), sanksi perpajakan ialah sebagai control atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan – peraturan oleh warga Negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi ?
2. Apakah sanksi social perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota bekasi?
3. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. untuk menguji dan menganalisis secara empiris hipotesis penelitian pengaruh administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi.,
2. untuk menguji dan menganalisis secara empiris hipotesis penelitian pengaruh sanksi social perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota bekasi.,
3. untuk menguji dan menganalisis secara empiris hipotesis penelitian pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Bekasi.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat untuk pihak-pihak yang bersedia membaca penulisan ini.

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai prasyarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi.
- b. Sebagai pengetahuan dari teori-teori yang dipelajari untuk mengaplikasikan ke dunia kerja yang sesungguhnya.
- c. Memahami dan menambah wawasan yang berkaitan tentang akuntansi.

### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap minat mahasiswa yang ingin berfokus pada karier dalam pendidikan Ekonomi program studi akuntansi, dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi Strata 2 (S2) dan memberikan nilai tambah bagi instansi Pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan secara meluas terhadap mahasiswa ekonomi program studi akuntansi.

### **1.4.3 Manfaat Akademis**

Memberikan referensi tambahan di bidang akuntansi dalam pengembangan penelitian mengenai minat mahasiswa dalam meneruskan pendidikan ekonomi program studi akuntansi di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .

## **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka masalah dibatas pada Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini di tulis dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika permasalahan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini di bahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian ini. Tinjauan teori tersebut mencakup Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, tahap penelitian, sumber data dan jenis penelitian, populasi dan sampel, waktu dan tempat, operasional variabel serta metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi dari hasil penelitian yaitu Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini, berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta implikasi manajerial yang berkenaan dengan hasil penulisan skripsi.